



QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa bersama Walikota Langsa telah menyempurnakan Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2015 sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-64 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun tentang Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang ... 4

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah ... 4

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah ..y

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
33. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
DAN
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		Rp. 778.131.954.914,-
2. Belanja Daerah:		<u>Rp. 795.095.693.423,-</u>
	Surplus / (Defisit)	Rp. (16.963.738.509,-)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp 17.563.738.509	
b. Pengeluaran	Rp 600.000.000	
Pembiayaan Netto:		<u>Rp. 16.963.738.509,-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:		<u>Rp. -</u>

Pasal 2

1. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:		
a. Pendapatan Asli Daerah		Rp. 110.346.992.330,-
b. Dana Perimbangan		Rp. 494.789.923.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah		Rp. 172.995.039.584,-
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:		
a. Pendapatan Pajak Daerah		Rp. 8.540.000.000,-
b. Retribusi Daerah		Rp. 3.993.942.937,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		Rp. 451.000.000,-
d. Penerimaan Zakat, Infaq, Sadaqah		Rp. 2.191.549.393,-
e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		Rp. 95.170.500.000,-
3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:		
a. Dana Bagi Hasil		Rp. 25.091.140.000,-
b. Dana Alokasi Umum		Rp. 425.446.753.000,-
c. Dana Alokasi Khusus		Rp. 44.252.030.000,-
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:		
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		Rp. 17.135.561.925,-
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		Rp. 73.932.862.312,-
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi/dari Pemerintah Daerah lainnya		Rp. 81.926.615.347,-
d. Pendapatan Lainnya		Rp. -

Pasal 3 ... 4

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung Rp. 392.638.879.580,-
 - b. Belanja Langsung Rp. 402.456.813.843,-
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai Rp. 367.998.203.268,-
 - b. Belanja Bunga Rp. -
 - c. Belanja Subsidi Rp. -
 - d. Belanja Hibah Rp. 1.735.000.000,-
 - e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 5.984.862.000,-
 - f. Belanja Bagi Hasil Rp. -
 - g. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 16.420.814.312,-
 - h. Belanja Tidak Terduga Rp. 500.000.000,-
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai Rp. 70.582.544.709,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 169.525.541.140,-
 - c. Belanja Modal Rp. 162.348.727.994,-

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan Rp. 17.563.738.509,-
 - b. Pengeluaran Rp. 600.000.000,-
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya Rp. 17.563.738.509,-
 - b. Pencairan Dana Cadangan Rp. -
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. -
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. -
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. -
 - f. Penerimaan Piutang Daerah Rp. -
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan Rp. -
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 600.000.000,-
 - c. Pembayaran Pokok Utang Rp. -
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III ...

- | | |
|-------------------|---|
| 3. Lampiran III | Rincian APBK menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Kota untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. Lampiran VII | Daftar Piutang Daerah; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; |
| 9. Lampiran IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; |
| 11. Lampiran XI | Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; |
| 12. Lampiran XII | Daftar Dana Cadangan; |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundungannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 31 Desember 2014 M
9 Rabiul Awal 1436 H

 WALIKOTA LANGSA, 



 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 31 Desember 2014 M
9 Rabiul Awal 1436 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 

MUHAMMAD SYAHRIL



PEMERINTAH KOTA LANGSA
RINGKASAN APBK
 TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	778.131.954.914,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	110.346.992.330,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8.540.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.993.942.937,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	451.000.000,00
1.1.4	Penerimaan Zakat, Infak Dan Sadaqah	2.191.549.393,00
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95.170.500.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	494.789.923.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.091.140.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	425.446.753.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	44.252.030.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	172.995.039.584,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	17.135.561.925,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	73.932.862.312,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	81.926.615.347,00
2	BELANJA	795.095.693.423,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	392.638.879.580,00
2.1.1	Belanja Pegawai	367.998.203.268,00
2.1.4	Belanja Hibah	1.735.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.984.862.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	16.420.814.312,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	402.456.813.843,00
2.2.1	Belanja Pegawai	70.582.544.709,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	169.525.541.140,00
2.2.3	Belanja Modal	162.348.727.994,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.963.738.509,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	17.563.738.509,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	17.563.738.509,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	600.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	600.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	16.963.738.509,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Kota Langsa, 31 Desember 2014

 WALIKOTA LANGSA


 f Tgk. USMAN ABDULLAH, SE

